UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis. Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam membuat instrumen, dimana instrumen tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang efektivitas BNN Provinsi Riau dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja di Kota Pekanbaru. Teori-teori yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas yang di maksud dalam penelitian ini adalah keberkesanan BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangam pelajar di Kota Pekanbaru. Kata efektivitas dalam kamus bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasilnya suatu pekerjaan atau perbuatan yang direncanakan[7]. Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, berhasilnya BNN Provinsi Riau dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar.

Pengertian efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektiv,

[7] Wojo Warsito dkk, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung, Hasta, 1990, hal:40

tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektiv. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja mengenai pengertian efektivitas yaitu: "Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

2. Upaya

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu *Supply control, Demand reduction dan Harm reduction*. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh mulai dari upaya pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan[8].

Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa saran antara lain:

a. Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba.
b. Melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (*x ray*, *scanning*, dll), dog detector dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
c. Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.
d. Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali

[8] Http://Www.Arti-Definisi.com/Upaya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya[9].

Perhatian orang tua yang cukup terhadap anak juga merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah anak agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan Narkoba. Perhatian orang tua merupakan kebutuhan yang sifatnya abstrak bagi anak. Dengan perhatian orang tua yang cukup, anak akan merasa kalau dirinya dikasihi dan disayangi oleh orang tuanya, sehingga ia akan selalu merasa aman dan nyaman selama dalam masa perawatan orang tuanya. Dengan rasa nyaman inilah yang mungkin dapat membuat anak terhindar dari berbagai hal buruk yang dianggap sebagai tempat pelarian dari pada untuk mencari kebahagiaan[10].

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut, dan terdapat juga dalam Hadist Rasulullah SAW, yang artinya:"Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

[9] Http://Kamusbahasaindonesia.Org/Upaya/Mirip

[10] Afif HM & Marzani Anwar, *Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2004, hal:33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Narkotika memiliki banyak jenis dan macamnya yang sering disalah gunakan oleh para pecandu. Narkotika tersebut antara lain seperti opium/opiat, morfin, heroin, kokain, mariyuana/kanabis/ganja, kodein dan opiat sintetik. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam narkitoka-narkotika tersebut disertai pengertian arti definisi

a) Opiat / Opium

Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan kangsung oleh tanaman yang bernama *poppy/papaver somniferum* di mana di dalam bubuk garam tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

b) Morfin

Morfin adalah alkoloida yang merupakan hasil ekstraksi serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau hipnoanalgetik bagi pasien penyakit tertentu.

c) Heroin

Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioda semisintatik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan / kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin.

d) Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan/efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Opiat Sintetik / Sintetis

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih. Opiat sintesis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan / kecanduan.

f) Kokain / *Cocaine Hydrochloride*

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (*erythoroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara / teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

g) Ganja / Mariyuana / Kanabis

Mariyuana adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan). Zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidrocannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng, cimenx, joint, spleft, dan sebagainya[11].

4. **Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba**

Masalah penyalahgunaan Narkotika adalah masalah sosial dan kesehatan yang kompleks yang pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu:

a. Tersedia obat itu sendiri dan mudah di dapat dengan harga yang terjangkau.
b. Kepribadian individu atau pemakai.
c. Masyarakat atau tempat perilaku penyalahgunaan obat terjadi seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya[12].

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari, bahwa diantara faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkoba adalah:

a. Faktor pribadi anti sosial atau psikopatik.
b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa dan depresi.
c. Teman sebaya
d. Kondisi keluarga meliputi kesibukan orang tua, hubungan tidak baik antara orang tua dan anak
e. Dan kondisi lingkungan

Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui oleh para orang tua atau siapa saja dalam rangka mencegah dan menangani penyalahgunaan

[11] Http://Dwi Ayu Indaswary NHB/Emailblog/ *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*.Html.22.36

[12] Satya Joewana dkk, *Narkoba*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2001, hal:50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder, tersier, pencegahan melalui kegiatan alternatif dan pencegahan berbasis masyarakat.

a. Pencegahan primer, ditujukan kepada para remaja / pemuda yang belum menyalahgunakan narkoba dan semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu para remaja mencegah penyalahgunaan narkoba, seperti organisasi pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, para guru, pemerintah (daerah) setempat dan masyarakat. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau penerangan dan pengetahuan kepada mereka agar mengetahui dan tergugah untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui tatap muka (ceramah, diskusi, dan seminar), melalui media cetak (brosur, buletin, poster, stiker, surat kabar dan Iain-lain), maupun dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam penyuluhan dan bimbingan sosial, agama, moral dan hukum, olah raga, kesenian, kerajinan tangan, hobi, dan Iain-lain
b. Pencegahan sekunder, ditujukan kepada para remaja / pemuda yang sudah mulai coba-coba menggunakan narkoba baik disekolah atau di luar sekolah serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja / pemuda untuk berhenti menyalahgunakan narkoba, seperti orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah (daerah), organisasi masyarakat. Pencegahan sekunder berguna untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan narkoba supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk penyuluhan dengan teknik ceramah, sarasehan dan diskusi. Melalui bimbingan sosial dengan kunjungan ke rumah, diskusi kelompok dan konseling, pelayanan konseling baik perorangan atau keluarga yang bermasalah dengan narkoba.

c. Pencegahan tersier, ditujukan bagi mereka bekas korban penyalahgunaan narkoba. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai para mantan korban narkoba kambuh atau relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap mantan koban dan keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan mereka mencapai kesembuhan yang maksimal. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengembangan minat, bakat dan ketrampilan bekerja dan berusaha, membantu pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja / usaha.

d. Pencegahan dengan kegiatan alternatif dapat dilakukan melalui olah raga, kesenian, keagamaan, dan bakti sosial. Atau kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, sampai Kecamatan.

e. Pencegahan berbasis masyarakat. Prinsip pencegahan ini adalah masyarakat mengetahui dan dapat mengatasi masalahnya, masyarakat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpanggil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh mereka sendiri melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok lain.

Kecenderungan anak menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua. Sekalipun lingkungan seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya mempunyai pengaruh yang besar bagi anak, tetapi apabila orang tua dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka pengaruh lingkungan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka penyalahgunaan narkoba pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

a. Orang tua sebagai panutan. Orang tua perlu memberikan contoh kepada anaknya baik dalam lingkup rumah ataupun luar rumah, harus sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sehingga anak tidak mengecap orang tua dengan istilah NATO, No Action Talk Only, atau istilah "jarkoni" (*iso ujar ora iso nglakoni*/bisa ngomong tidak bisa menjalani). Seperti apabila orang tua menghendaki anaknya tidak merokok, maka sebaiknya orang tua juga tidak merokok. Selain itu orang tua juga harus jujur dan mengakui kelemahannya kepada anak tanpa harus merasa takut kehilangan wibawa.
b. Orang tua menjadi teman diskusi. Apapun yang disampaikan anak, baik berita baik atau buruk perlu didengarkan dengan baik. Anak perlu diajak berdialog secara lebih terbuka dan mendalam. Untuk itu diperlukan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu yang tepat, dengan tetap menjaga kerahasiaan anak, memperhatikan segala ekspresi wajah dan tingkah laku serta emosi anak.

c. Orang tua menjadi tempat bertanya. Orang tua perlu mengikuti perkembangan dan permasalahan anak, sehingga dapat memberikan penjelasan bila anak bertanya tentang berbagai permasalahan anak, termasuk masalah narkoba. Untuk itu orang tua perlu belajar dan membaca buku-buku tentang narkoba.

d. Orang tua mampu membuat aturan secara konsisten, kontinyu dan konsekuen. Aturan yang dibuat orang tua harus dipertimbangkan dan disetujui bersama dengan semua anggota keluarga. Aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga, termasuk orang tua sendiri.

e. Orang tua mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama. Tradisi keluarga yang baik dalam keluarga perlu tetap diteruskan bersama. Mengajarkan pekerjaan rumah bersama, rekreasi bersama, sholat atau ibadah yang lain, mengakui kesalahan dan meminta maaf baik dari anak kepada orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anak, merupakan contoh yang perlu dijadikan kebiasaan.

f. Orang tua perlu menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan. Pengembangan potensi anak dapat menumbuhkan prestasi bagi anak, sehingga menumbuhkan rasa percaya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri, harga diri yang positif dan akhirnya anak memiliki jati diri yang stabil.

g. Orang tua berperan sebagai pembimbing bagi anak. Peran sebagai pembimbing anak terutama dalam membantu anak mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan mengembangkan alternative penyelesaian masalah, termasuk dalam mengatasi tekanan dan pengaruh negative teman sebaya.

h. Orang tua perlu mengontrol kegiatan anak. Kontrol terhadap anak perlu dilakukan setiap kali anak akan keluar rumah. Orang tua perlu mengetahui kemana tujuan anak pergi, dengan siapa, kapan pulang, dan hal-hal lain yang perlu harus diketahui. Kontrol disini menunjukkan bahwa orang tua punya perhatian khusus kepada anak, dan tidak membiarkan anak bertindak semaunya sendiri. Disamping kontrol yang ketat, orang tua perlu melakukan komunikasi dan dialog dengan anak dan menerima keberatan yang disampaikan anak.

i. Orang tua perlu mengenal teman anak. Bila anak membawa teman ke rumah, maka orang tua perlu sekali-kali bergabung dengan mereka. Lakukan komunikasi dengan mereka untuk mengetahui dimana tinggalnya, dengan siapa, bagaimana kabar orang tuanya, kegiatan apa yang dilakukan jika ada waktu luang di luar sekolah dan hal lain yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dengan kebiasaan ini akan membuat anak maupun teman temannya menjadi akrab dengan orang tua dan bisa menganggap orang tua sebagai bagian dari kelompok

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka. Sebaiknya orang tua mengetahui nomer handpone mereka atau rumah mereka.

j. Orang tua perlu menumbuhkan kesadaran anak akan bahaya penyalah gunaan narkoba yang tidak sesuai dengan nilai norma, agama dan aturan-aturan hukum yang brelaku di masyarakat. Sampaikan juga akibat penyalah-gunaan narkoa yang mengakibat-kan terjadinya putus sekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, terlibat tindak kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, menimbulkan berbagai macam penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS, kurang diharagai orang, kurang dipercaya orang, dikucilkan dari lingkungan, merusak masa depannya dan akhirnya tidak bisa menjadi manusia mandiri.

k. Orang tua perlu melibatkan anak untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Sejak anak masih kecil agar dibiasakan untuk terlibat dalam mewujudkan keutuhan dan keharmonisan keluarga, misalnya dengan melakukan makan bersama, ibadah bersama dan diskusi masalah keluarga.Anak perlu terlibat dalam mewujudkan cita-cita keluarga dengan membiasakan hidup hemat, menabung dan tidak berlebihan. Anak perlu diajak untuk menangkal godaan-godaan negatif yang datang dari lingkungan sekolah, rumah atau tempat bergaulnya.

l. Orang tua perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelatihan dan penyuluhan tentang narkoba, mempelajari pengenalan dini gejala atau tanda pengguna narkoba, sehingga dengan pengetahuan yang cukup orang tua dapat segera mengetahui seseorang anak telah mengenal atau

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencoba nakoba. Pengetahuan dan ketrampilan lain yang perlu dipelajari adalah pemahaman tentang anak dan remaja, komunikasi efektif, pengetahuan dasar narkoba, identifikasi dan gejala narkoba, daftar lembaga atau perorangan yang dapat membantu keluarga mengatasi penyalahgunaan narkoba, kelompok relawan narkoba, aspek hukum yang berkaitan dengan narkoba, peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengembangan program pendidikan tentang narkoba di rumah, sekolah dan masyarakat[13].

Berdasarkan data data kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru dtemukan beberapa kasus sebagai berikut:

No	Tahun	NARKOTIKA													
		Ganja			EXTACY			SHABU			H.FIVE				
		KSS	TSK	BB(Gr)	KSS	TSK	BB(Gr)	KSS	TSK	BB(Gr)	KSS	TSK	BB(Gr)	KSS	TSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2013	27	36	56490,5	14	20	5198	104	147	1102,36	1	1	590	146	204
3	2012	15	21	2857.9	14	16	247	75	101	195,2	-	-	-	104	138

Sumber Data: BNN Provinsi Riau Tahun 2012-2013

5. **Narkoba Dalam Pandangan Agama Islam**

Agama Islam sebagai RAHMATAN LIL'ALAMIN atau rahmat bagi alam semesta, artinya apabila ajaran-ajaran agama islam baik berupa perintah-perintah maupun berupa larangan-larangan dapat di patuhi dan di taati dengan sebaik-baiknya secara istiqomah(teguh pendirian), konsekuen dan konsisten, maka bukan saja akan membawa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam

[13]Dwi Ayu Indaswary, *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*, http://dwi ayu indaswary nhb/emailblog/ strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba.html diakses tanggal Agustus 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehidupan dunia dan akhirat melainkan akan juga menjadi rahmat berupa berbagai kebaikan bagi alam semesta[14].

Menurut ajaran islam, penggunaan Narkoba pada dasarnya itu diharamkan. Sebab itu memiliki mudarat (merugikan) yang jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Adapun yang dapat mengambil manfaat dari narkoba itu antara lain kalangan medis, yaitu untuk menunjang upaya pengobatan pasien. Untuk kepentingan tersebut agama islam memperbolehkannya dengan alasan tidak akan menimbulkan kemudaratan (merusak, berbahaya atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan pasien. Namun tidak dapat di pungkiri pula, kini banyak kalangan yang telah menyalahgunakan Narkoba. Penyalahgunaan ini sudah semakin meluas ke seluruh daerah dan ke setiap lapisan masyarakat, baik itu korbannya adalah para remaja, orang tua, eksekutif, artis maupun pejabat pemerintahan. Padahal tidak sedikit di antara mereka itu adalah agama islam, sementara islam sudah nyata-nyata mengharamkannya[15]

Upaya pencegahan yang dapat di lakukan oleh agama secara langsung atau tidak langsung dapat di lakukan meliputi.

a. Pendidikan agama: pendidikan formal, on formal dan non formal.

[14] Yappi Manafe,Narkotika Dalam Pandangan Agama,Jakarta,Direktorat Diseminasi Informasi (Debuti Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia),2012,hal:04-05

[15] Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2006, h.28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Kemasyarakatan melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan lembaga keagamaan, kegiatan dakwah dan majelis ta'lim dan sebagainya.

c. Kegiatan lainnya meliputi lokakarya, penerbitan, ceramah keagamaan dan sebagainya.

Agama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam empat bentuk penanggulangan yaitu:

a. Prefentif, untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap Narkoba.

b. *Represif*, untuk tujuan penumpasan penyalahgunaan Narkotika, melalui jalur hukum/keamanan yang dilakukan oleh penegak hukum dan aparat keamanan.

c. *Kuratif*, bertujuan penyembuhan para korban baik secara media mau pun non medis.

d. Rehabilitatif, berupaya untuk menyantuni para korban narkotika, agar kembali kedalam masyarakat dengan sehat jasmani dan rohani[16].

6. Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Jaringan pengedar Narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kota madya,bahkan desa-desa. Meluasnya jaringan Narkoba didorong oleh rendahnya kualitas

[16] Soekrama dkk, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Purnabhakti Negara, 1999, hal:70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi[17].

BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN Provinsi Riau. Dan salah satu program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Riau yaitu:

a) Diskusi Grup
b) Pengkaderan (membentuk kader-kader anti Narkoba)[18]

7. Pelajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, siswa. Yang berasal dari akar kata "ajar" artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut)[19].

Siswa/siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses

[17] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*, Jakarta, Erlangga, 2000, h.79
[18] Sumber Data Program Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Kota Pekanbaru, 2014
[19] Https://Arhsa.Files.Wordpress.com/2014/05/Seri-1a-Siapakah-Pelajar.Pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun yang menjadi kebutuhan siswa antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

a) Kebutuhan Jasmaniah

Hal ini berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah, entah yang menyangkut kesehatan jasmaniah yang dalam hal ini olah raga menjadi materi utama.

b) Kebutuhan Sosial

Pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial siswa.

c) Kebutuhan Intelektual

Siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan, mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologo atau yang lainnya. Minat semacam ini tidak dapat di paksakan, jika ingin mencapai hasil belajar yang optimal[20].

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang terhubung dengan penulis lakukan adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah Ilyas Bin Hj. Yusoff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam tahun 2010 meneliti dengan judul "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Cara-Cara Penyembuhannya (Suatu Kajian Di

[20]Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, h.113-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Marsudi Putra (UPT PSMP) "Tengku Yuk" Pekanbaru)", dari penelitian ini dapat di ketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan cara-cara penyembuhannya di UPT PSMP adalah sangat baik yaitu seperti bimbingan sosial, bimbingan mental keagamaan, bimbingan mental psikologis, pembinaan fisik dan disiplin, pelatihan keterampilan dan pelatihan belajar kerja (PBK) terlaksana dengan baik dan terprogram sehingga para pengguna narkoba bisa kembali sembuh.

Selanjutnya skripsi dari Nurul Bayani Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam tahun 2008 meneliti dengan judul "Metode Konselor Dalam Membina Remaja Pemakai Narkoba di Balai Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Pekanbaru", dan dari penelitian ini dapat di ketahui juga hasil dari penelitian ini adalah metode yang di gunakan konselor dalam membina remaja pemakai narkoba yaitu dengan menggunakan metode Konseling Individu dan metode ini sangat cocok untuk melakukan pembinaan terhadap remaja pemakai narkoba, karena metode ini bertujuan membantu remaja dalam menyelesaikan masalahnya.

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul "Efektivitas Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Di Kota Pekanbaru" belum pernah diteliti sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitain ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis. Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam membuat instrumen, dimana instrumen tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang cara atau efektivitas BNN Provinsi Riau dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar di Kota Pekanbaru.

Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar di kota Pekanbaru dapat di katakan efektiv apabila dapat di lihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Cara mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba.
2. Program dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar
3. Intensitas program yang dilakukan.
4. Hambatan dalan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.